



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.2325/Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- | | |
|---------------|--|
| Membaca | : Surat dari Ketua Yayasan Al-Azhariyyah Nomor : 009/B/PPS-YA/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Terpadu Al-Azhariyyah di Kp. Cibulan Desa Mekarsari Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2014/2015 Dengan Program Keahlian Administrasi Perekantoran; |
| Menimbang | :
a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Azhariyyah mengusahakan berdirinya SMK Terpadu Al-Azhariyyah Kp. Cibulan Desa Mekarsari Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah diperlakukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada alaf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diaturangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. |
| Mengingat | :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan |
| Memperhatikan | :
Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 November 2014 yang menyatakan bahwa SMK Terpadu Al-Azhariyyah Kp. Cibulan Desa Mekarsari Kecamatan Kadipaten kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2014/2015 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------------------------|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : Memberi izin kepada Yayasan Al-Azhariyyah untuk mendirikan/membuka SMK Terpadu Al-Azhariyyah Kp. |
|------------------------------|--|

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2014 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan didalam penetapanya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada Tanggal 12 November 2014 M
19 Muharram 1435 H



Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS